

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari pada putusan nomor perkara 644/Pdt.G/2020/PA.Plh dan putusan nomor perkara 59/Pdt.G/2021/PA.Plh yang memuat mengenai nafkah iddah, mut'ah serta nafkah anak pada perkara cerai gugat tidak dilaksanakan oleh mantan suami dengan tertib demi kelangsungan hidup mantan istri serta anak-anak setelah terjadinya perceraian.

Kendala tidak dilaksanakannya pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara cerai gugat pada putusan 644/Pdt.G/2020/PA.Plh dan putusan nomor perkara 59/Pdt.G/2021/PA.Plh adalah faktor ekonomi serta perceraian berasal dari kehendak istri. Adapun dampak yang terjadi kepada tergugat dari tidak dilaksanakannya pembayaran nafkah istri dan nafkah anak pasca putusan perceraian pengadilan agama adalah bekas suami (tergugat) tidak dapat mengambil akta cerai.

B. Saran

Setelah memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian, sampailah pada saram-saran sebagai berikut:

1. Bagi para tergugat yang diceraikan istrinya sebaiknya untuk menghadiri persidangan kalau tidak ada halangan yang sah berdasarkan hukum sehingga ketika terdapat pembebanan yang menghukum tergugat, tergugat tidak terkejut dan dapat melakukan langkah-langkah untuk menyikapi putusan hakim tersebut sehingga dalam pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak dapat berdasarkan kemampuan tergugat.
2. Dalam penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Huruf A Angka 3 Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz hendaknya majelis hakim betul-betul menggali fakta persidangan sehingga kewajiban yang dibebankan kepada tergugat dapat dilaksanakan dan dipenuhi oleh tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Afandi. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Setara Press. 2019.
- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakat II*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Asyhadie, Zaeni, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- HS, Salim, dkk. *Pengantar Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Lubis, Sulaikin, dkk. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Nuruddin, Aminur, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Partanto, Pisau A. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Aloka, 1994.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 1996.
- Rasyid, A. Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Soekanto, Soerjono, Sri mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2018.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Sugeng, Bambang, Sujayadi. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Ligitasi Perkara Perdata*. Jakarta: PT Kencana, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2016.
- Saebani, Beni Ahmad, Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Zaidah, Yusna. *Peradilan Agama di Indonesia*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.

B. BAHASA ASING

Asmuni, dkk. “The Implementation of Child Livelihood Payment After Divorce Occurs in the Perspective of the Shafi’i School of Fiqh and Positive Law (Post-Court Judgment Analysis Study in Nourth Sumatra)”, *BIRCI Journal* Vol. 4 No. 1, February 2021.

Musawwamah, Siti. “The Implementation of PERMA Number 3 of 2017 Concerning the Guidelines of Dealing with Women’s Case on Laws as an Effort of Women Empowerment in The Judiciary in Madura”, *Journal al- Ihkam* Vol. 15 No. 1, 27 June 2020.

Mustar, dkk. “The Reconstruction Of Madliyah And Iddah Maintenance And Mut’ah In Divorce Casefor Justice And Welfare”, *Comparative Law System of Procurement of Goods and Service around Countries in Asia, Australia and Europe*, Unissula Press ISBN, 978-602-1145-41-8.

Savira, Elita “Factors That Cause Unpaid Iddah Money For Ex-Wife After Divorce”Implementation Study of Article 41 (c) Act Number 1 Year 1974 in the Religion Court of Malang), *Student Journal of the Faculty of Law, Universitas Brawijaya*, 34492, 2013.

Tanawijaya, Aji Ulul Azmi Hanafi. “Legal Certainty on the Rights of Ex-Wife Post Divorce (Case Study of Religious Court Decisions North Jakarta Number 299/Pdt.G/2021/Pa.Ju)”, *Jurnal Advances in Social Science, Education and Humanities Research* Vol. 655, 2021.

C. KARYA TULIS ILMIAH

Afrizal, Karimudin. “Standardisasi Nafkah Istri Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i”, *Jurnal Media Syari’ah* Vol. 23 No. 1 Juli 2021.

Fuadi, S. Ahmad, dkk. “Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt.G/2020/PA/Mtp”, *Jurnal Penegakan Hukum* Vol. 1 No. 1 Oktober 2020..

- Heriyatun, dkk. "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat", *Jurnal Studi Islam* Vol. 21 No. 1 2020.
- Hikmatiar, Erwin. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat", *Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 4 No. 1, Juni 2016.
- Hidayat, Rihan Erwin. "Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba'in dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Hukum* Vol. 15 No. 1, 2018.
- Kurniawan, Randy. "Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Nomor 0168/Pdt.G/2012/PA. Tnk", Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Lestari, Andi Wiwiek. "Eksekusi Putusan Hak Ex Officio Hakim Tentang Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Arga Makmur", Tesis. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- Rizky, Ahya Maulida. "Sikap Tergugat Terhadap Putusan Hakim Yang Mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Studi di Pengadilan Agama Martapura)", Skripsi, 2021.
- Rusdhiyansyah, Rio. "Pelaksanaan Putusan Perceraian Terhadap Nafkah Iddah dan Nafkah Anak Dalam Praktek di Pengadilan Agama Kota Tangerang Tahun 2015-2016", Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Syah, Ahmad Syahid. "Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak Perspektif Sadd Al- Dzari'ah (Studi di Pengadilan Agama Samarinda)", Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Yulianti, Devi, dkk. "Pembebanan Mu'ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek", *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 5 No. 2 Desember 2020.

D. INTERNET

<https://pa-pelaihari.go.id> dipublish pada tanggal 9 November 2018 (diakses pada tanggal 14 Juli 2022).

<https://pa-pelaihari.go.id> dipublish pada tanggal 10 November 2018 (diakses pada tanggal 14 Juli 2022).

<https://pa-pelaihari.go.id> dipublish pada tanggal 8 November 2018 (diakses pada tanggal 14 Juli 2022).

<https://pa-pelaihari.go.id> dipublish pada tanggal 18 Desember 2020 (diakses pada tanggal 14 Juli 2022).